

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNG
(Studi di Polres Pesawaran)**

(Skripsi)

Oleh
ASYIVA ADIETTA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNG (STUDI DI POLRES PESAWARAN)

Oleh
ASYIVA ADIETTA

Penegakan hukum pada pembunuhan anak oleh orangtua kandung sudah dijalankan atau sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu penegakan pada tahap aplikasi. Kasus ini hanya pada sampai tahap aplikasi karena kepolisian menurunkan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3), berdasarkan hasil bukti berupa hasil Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum Et Repertum Psychiatricum*) No: 441 / 3567 / VII.03/ 2018 yang menyatakan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP dan Pasal 109 ayat (2) KUHP. Bahwa penyidik melakukan SP3 karena terbukti pelaku mengalami gangguan jiwa yang artinya penghapusan pidana dengan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwending*) yang tidak dapat diperpetanggung jawabkan. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung? dan apakah faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, narasumber terdiri dari kepolisian Polres Pesawaran Lampung dan akademisi fakultas hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan : Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung dilaksanakan pada tahap aplikasi dan kepolisian mengeluarkan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3). surat perintah pemberhentian penyidikan dikeluarkan karena pada kasus ini pelaku dinyatakan mengalami gangguan jiwa sehingga mendapatkan penghapusan pidana sesuai dengan Pasal 44 KUHP, dimana suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat tidak dapat dipidana dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pembunuhan anak yang dilakukan oleh orangtua kandung yaitu: faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat.

Asyiva Adietta

Saran dari penelitian ini adalah Kepolisian disarankan untuk memulai membuat program –progam yang bersifat edukatif dan kepolisian diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta masyarakat pun diharapkan memberikan kerjasama yang baik saat terjadi tindakan kriminal seperti segera melapor, kepada polisi dan bersedia menjadi saksi jika mengetahui atau mengalami tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepolisian, Pembunuhan Anak

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNG
(Studi di Polres Pesawaran)**

**Oleh
ASYIVA ADIETTA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNYAN
ANAK OLEH IBU KANDUNG (Studi di
Polres Pesawaran)**


Nama Mahasiswa : **Asyiva Adietta**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1512011332**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Februari 2019

RIWAYAT HIDUP
PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asyiva Adietta
NPM : 1512011332
Jurusan : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNG (Studi di Polres Pesawaran)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Februari 2019



Asyiva Adietta
NPM 1512011332

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 8 Februari 1998, Merupakan anak pertama dari dua bersaudara, Anak dari pasangan Bapak Ir. Selamat Riyadi dengan Ibu Afrida A.md. Penulis mengawali pendidikan formal paa tahun 2002 di TK Kartika II-25 (Persit) Bandar

Lampung yang diselesaikan pada tahun 2003. Tahun 2003 penulis bersekolah di SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009. Tahun 2009 diterima di SMP Negeri 25 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan sekolah di SMA Negeri 2 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2015. Tahun 2015 penulis diterima di Universitas Lampung Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana melalui jalur SBMPTN.

Pada tahun 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Negeri Kelumbayana kabupaten Tanggamus. Akhir tahun 2018 peneliti melakukan penelitian skripsi di Polres Pesawaran untuk meraih gelar sarjana hukum (S.H.)

MOTTO

“Waktu itu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)”

(H.R Muslim)

“Learn from Yesterday, Live for today, Plan for tomorrow. The important thing is not to stop questioning”

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil ‘alamin, segala puji untuk Mu ya Rabb atas segala kemudahan, limpahan rahmat rezeki, dan karunia yang engkau berikanselama ini. Teriring doa rasa syukur dan segala kerendahan hati. Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang akan selalu berharga di hidupku:

Kedua orang tua ku tercinta Ir. Selamat Riyadi dan Afrida A.md, adik ku tersayang Adib Ahmad Daffa dan keluarga. Terimakasih atas doa, ilmu, cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga untukku. Serta teman-temanku yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan motivasi.

Dosen Pendidik ku dan almamater tercinta, Universitas Lampung. Terimakasih telah memberikan ilmu dan pengalaman yang tak terhingga.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala pujidan syukur, penulis panjatkan kehadirat allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi di Polres Pesawaran)”** ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan ini, yaitu sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan, baik tenaga maupun pikiran telah penulis curahkan demi penyelesaian skripsi ini, namun skripsi ini masih memiliki kekurangan atau jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah berasal dari jerih payah sendiri, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus datang dari lubuk hati penulis kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H., M.Hum., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dona Raisa S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.

5. Ibu Dona Raisa S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Eko Raharjo S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Damanhuri Warganegara S.H.,M.H., selaku Pembahas II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Yulia Kusuma Wardani S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penlis dalam perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu kelancaran seluruh urusan akademik penulis.
11. Ibu Bripda Diana Sari Hidayati selaku anggota Reskrim Polres Pesawaran yang telah membantu kemudahan dan kelancaran jalannya penelitian
12. Ibu Dr. Erna Dewi S.H., M.H. selaku dosen hukum bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu kemudahan dan kelancaran jalannya penelitian.
13. Bapak Ir. Selamat Riyadi dan Ibu Afrida A.md sebagai orang tuaku yang dengan penuh kesabaran merawat, membimbing, dan menafkahi aku hingga bisa menjadi seperti sekarang ini, aku cinta kalian.
14. Adib Ahmad Daffa, adikku tersayang yang selalu memberikan senda gurau, keceriaan, semangat dan terkadang kekesalan kepadaku.
15. Seluruh Keluarga ku seperti Kakek, nenek, oom, tante, sepupuku yang selalu memberikan doa dan semangat kepadaku.
16. Teman sedari SMP yaitu Yosie Aulianissa Jalip yang selalu memberikan nasihat, semangat, dan kebahagiaan.
17. Teman SMA Mulei, Visiana, SS, Dara, Putri, Marsha, Puput, Rere, Kiki, Kikay, Neli Upu, Hexost terbaik!

18. Girls Invasion Kaeg, Dara, eta, Anggun, Desi, Devi, Haifa, Khansa, Kikiw, Yulia, Kira, Olin, Sofi, Sendy, Nabila, Terimakasih atas pengalamannya.
19. Teman kuliah ku Liburan Jepang, Ririk Marantika S.H. , Rizha Caludilla S.H. , Astri Linda Wou Mulei S.H. , Intan Elisaputri S.H. , Yasmin Nurjihan Donny S.H. , Septi Nadya S.H. , Widita Febri Cahyani S.H. , Octyarus wianty S.H. yang sangat sangat berperan dalam kegabutan ku, kalian luar biasa.
20. Orang yang sering aku susahkan yaitu Emak, Kiyai-Kiyai Hukum, Bu as, Bude, Mas ijal terimakasih atas ketersediaan kalian.
21. Ririk Marantika S.H. sebagai teman seperjuangan dari semeser awal hingga akhir perkuliahan dan sangat-sangat membantu dalam penyelesaian berkas-berkas skripsi ku, terimakasih sudah ikhlas membantu ku ce.
22. Partner In Crime ku Muhammad Abdul Aziz Khoirurrizal S.sos. yang telah menyempurnakan kebikesan ini.
23. Teman-teman Fakultas Hukum 2015 M. Ridho Natamenggala S.H., Bambang Ridho Pratama S.H., Bima Sandra S.H., M. Romis Maulana S.H., M. Raditya Nugraha S.H., Naufal Azmar Alqas S.H., Chandra Wiki Pratama S.H., Yulia Dwila S.H., Winda Nur Amalia S.H., Mayola Putri S.H., Regita Kismaya S.H. dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini menjadi keluarga baru.
24. Kakak-kakak Senior Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unila, Anggun Ariena Rahman S.H., Muhammad Yulian S.H., Ibnu Alwan S.H. Melki S.H. Rega Reyhansyah S.H. Fuad Abdullah S.H., yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tidak bisa saya dapatkan di organisasi manapun.
25. Adik-adik Junior Badan Eksekutif Mahasiswa, Fathir, Vienna, Nisa, Karin, Robin, Havil, Yoel, Bile, Mele, Adit, Galuh dan adik-adik yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan kerjasama yang telah diberikan selama ini.

26. Teman-Teman KKN ku di Pekon Negeri Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Kak Nova, Kak Yusi, Arra, Rizal, Rifki, Arif terimakasih atas perdebatan dan kebersamaannya, tetep seru.
27. Keluarga ku selama di Negeri Kelumbayan, Akan, Bunda, Sultan, Bang Arya, Bang Ferdian, Mba gusti, Kak ratu, Arkan, Kia, Mei-mei, Udin, Revi, Bang Ocen, Bang boing, Bang Unyui, Bang Fadhil dan Adik-Adik Di Pekon Negeri Kelumbayan, Terimakasih sudah menjadi keluarga kedua ku.

Terimakasih atas doa dan dukungan dari kalian. Penulis hanya dapat meminta maaf apa bila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna dan bermfaat serta menambah wawasan ilmu khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Februari 2019

Penulis

Asyiva Adietta

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum	17
B. Pengertian, Tugas, Fungsi dan Wewenang kepolisian	19
C. Tindak Pidana	26
D. Pengertian Pembunuhan	31
E. Pertanggungjawaban Pidana	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	40
B. Sumber Data dan Jenis Data	41
C. Penentuan Responden	42
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung	45
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Oleh Kepolisian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Ibu Kandung	64

V. PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling memengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.¹

Berkaitan untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan peran lembaga penegakan hukum. Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah hak- ihwal berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat.

Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu mempunyai wewenang untuk melakukan

¹Isna, Nadhila, *Mempermudah Hidup Manusia Dengan Teknologi Modern*, (Jakarta: Penamadani, 2013), hlm.13

penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Pasal 4 sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Fungsi kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum, kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas tidak sekedar aspek *refresif* dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja tapi juga mencakup aspek *preventif* berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama hukum administratif dan bukan kompetensi pengadilan.

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, kepolisian dituntut bukan hanya mampu menanggulangi suatu tindak pidana yang telah terjadi, tetapi kepolisian dituntut harus mampu mencegah agar tindak pidana tersebut tidak terjadi, dalam hal ini dititik beratkan pada tindak pidana pembunuhan. Karena hal sekecil apapun itu yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan dapat berpotensi menimbulkan kepanikan dikalangan masyarakat dan dapat mengancam keamanan negara, eksistensi negara, eksistensi pemerintahan yang sah dan eksistensi pancasila dan UUD 1945. Sebagai pihak yang bertanggung jawab

terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Dalam hal mengungkap tindak pidana. Salah satu tindak pidana adalah pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.² Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana, adapun definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu pertanggungjawaban secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.³

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum atau tidak melawan hukum.⁴ Pembunuhan itu sendiri merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Dengan kata lain pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, di ancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Apabila terdapat unsur sebelum melakukan pembunuhan, maka pembunuhan dapat disebut dengan pembunuhan berencana.”

² Roeslan saleh, *perbuatan dan pertanggung jawaban pidana*.(Jakarta:aksara baru,1981), hlm 80

³ Ibid, hlm 75

⁴Pengertian Pembunuhan. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan>. Diakses pada hari Sabtu 4 agustus 2018. Pukul 11.29

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukumnya yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat.

Salah satu kasus pembunuhan yang sedang menjadi perbincangan yaitu Pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung. Pada dasarnya anak adalah anugrah pemberian terindah dari Tuhan yang diberikan melalui sebuah ikatan perkawinan. Anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.⁵ Anak adalah harta yang tidak ternilai, anak adalah karunia dan amanat yang Tuhan titipkan kepada para orang tua untuk dijaga agar dapat menjadi manusia-manusia yang berkualitas.

Hubungan antara orang tua dan anak dianggap Sangat penting karena dari ubungan inilah tercipta manusia-manusia yang peduli dengan sesama dan saling menghormati. Hubungan yang tidak akan pernah terputus oleh kondisi apapun. Hubungan paling abadi yang pernah dimiliki oleh, antar sesama manusia. Pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya itu berbeda dengan

⁵ Suryana. *Keperawatan anak untuk siswa*. Jakarta. BGC. 1996. hlm.33

pembunuhan pada umumnya, baik terkait motif, cara, hubungan korban dan pelaku, maupun pihak-pihak lain yang terkait. Oleh karena itu tentang tindak pidana ini diatur secara khusus dalam KUHP, demikian juga terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada dasarnya orang tua wajib mengasahi, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Sebagai Orang tua sudah seharusnya menjaga dan membimbing seorang anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dari orang tuanya.

Hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang dan harmonis ini semakin berkurang pada zaman sekarang ini. Banyak sekali anak yang menerima perlakuan yang kurang baik dari orang tuanya bahkan tindakan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya mulai dari memukul sampai kepada penganiayaan yang berakibatnya nyawa anak tersebut melayang.⁶

Salah satu contoh kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung yaitu pembunuhan 2 (dua) orang anak yang dilakukan oleh ibu kandung nya di Dusun Kelapa Dua, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegeneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan oleh Dormian Sihite yang

⁶Komisi Perlindungan Anak Indonesia “*Bank Data*” Diakses pada tanggal 02 Agustus 2018 <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>

berumur 37 tahun. Mereka menjadi korban Ibu tersebut melakukan pembunuhan terhadap anaknya yang bernama Robin Nicholas Manurung berumur 8 tahun dan Marcel Rafael Manurung berumur 3 tahun. Adapun Tersangka membunuh kedua anaknya yaitu dengan menusuk sebanyak 6 (enam) kali dengan senjata tajam sejenis pisau. Setelah membunuh kedua anak tersebut tersangka mencoba bunuh diri dengan cara menyayat tubuhnya dengan menggunakan pisau. Tindakan pembunuhan tersebut diduga karena faktor depresi atas penyakit maag kronis yang diderita korban dan perekonomian keluarga. Kedua anaknya meninggal dikarenakan kehabisan darah setelah menderita sejumlah luka parah akibat ditusuk pisau oleh ibu kandungnya.⁷

Perbuatan ibu kandung yang tega membunuh anaknya, dalam konteks ini adalah anak kandungnya sendiri dan masih dibawah umur yang merupakan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan. Pembunuhan anak dibawah umur yang berstatus anak kandung itu pada umumnya, baik terkait motif, cara, hubungan korban pelaku, maupun pihak lain yang terkait. Oleh karena itu tindak pidana ini diatur dalam KUHP, demikian juga terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam terkait tindak pidana pembunuhan dalam perspektif kepolisian dan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian atas tindak pidana pembunuhan dalam bentuk skripsi dengan

⁷ Hasil wawancara dengan Diana Sari Hidayati, Penyidik Pembantu Polres Pesawaran. Jumat 23 November 2018

mengngkat judul yaitu **“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi kasus di Polres Pesawaran)”**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut maka dapat dikemukakan masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan anak Oleh Ibu Kandung?
- b. Apakah Faktor Penghambat Penegakan Hukum Oleh Kepolisian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung?

2. Ruang Lingkup

Mengingat sistem pemidanaan merupakan kajian yang sangat luas maka ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada lingkup ilmu pengetahuan hukum pidana. Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada pembahasan terhadap tindakan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, dan faktor penghambat pada tindakan kepolisian melaksanakan peran penegakan hukum terhadap pelaku. Ruang lingkup waktu dalam penulisan skripsi ini pada tahun 2018/2019 serta ruang lingkup lokasi di Pesawaran.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah

- a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan atau keilmuan khususnya hukum pidana yang terkait dengan peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dikalangan akademisi serta kalangan yang menggeluti bidang hukum dan juga menjadi sumbangsi pemikiran terhadap penegakan hukum Indonesia, khususnya yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan peneliti.⁸

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi yang saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari suatu mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pemidanaan juga diartikan sebagai pembertian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat Undang-Undang
- 2) Tahap aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010. hlm 125.

- 3) Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang⁹

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Pada masalah penegakan hukum pemikiran harus diarahkan kepada apakah berlaku atau tidaknya hukum tersebut di masyarakat. Pada masalah ini pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak diarahkan kepada bagaimana kesadaran hukum masyarakat serta para penegak hukum dilihat dari bagaimana kesadaran hukum masyarakat serta para penegak hukum dilihat dari bagaimana menerapkan sebuah peraturan yang membawa dampak positif bagi upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak dalam proses peradilan pidana. Tindakan kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, melainkan terdapat faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhinya, yaitu:¹⁰

- a. Faktor Undang-Undang (Substansi Hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur

⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti:Bandung, 2002, hlm.173

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1983. hlm. 7.

yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat diberikan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor penegak hukum;

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor sarana atau fasilitas;

sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya

d. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian terpenting

dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya. Apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakan peraturan hukum.¹¹

b. **Teori Pidana**

Teori pidana merupakan hipotesis yang dirumuskan oleh para ahli hukum pidana. Teori yang kemudian dijadikan alasan suatu negara untuk dikenakan tindakan yang sifatnya adalah memberikan penderitaan atau nestapa terhadap pelakunya. Pengenaan tindakan ini adalah sebagai salah satu fungsi pemerintah suatu negara. Perihal ide dari diterapkannya tujuan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm 8-11

pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut :

1. Teori absolut atau pembalasan

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah sebagai tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai hal yang suatu kejahatan.¹² Teori retributivisme mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teori ini, hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan.

2. Teori Relatif/ Teleologi

Teori ini mengartikan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditentukan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, merupakan tujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.¹³

¹² Hamdi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradya Pamita: Jakarta, 1993, hlm.26

¹³ *Ibid*, hlm. 27.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu¹⁴:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan yang atas dijathuinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Konseptual

Konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹⁵ Adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk Undang-Undang, sampai

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak pidana, Teori-teori Pidana*, PT. Raja garfindo: Jakarta, 2003, hlm 162.

¹⁵ SoerjonoSoekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1986. hlm 132

pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.¹⁶

- b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan didalam KUHP dan ketentuan Undang-Undang.¹⁷
- c. Pelaku menurut Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
- d. Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang berupa perbuatan tindak pidana.¹⁸
- e. Pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.¹⁹
- f. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas Tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- g. Ibu adalah orang tua perempuan, orang tua yang melahirkan.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini mudah dipahami oleh para pembaca, maka penyusunan skripsi ini diuraikan dalam beberapa bagian, yang terdiri dari:

¹⁶ Budi Rizki Husin, Rini Fathonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung : Universitas Lampung. 2014. hlm 2

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. hlm.861.

¹⁸ K. Dani. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Putra Harsa. hlm 232

¹⁹ Hilman Hadi Kusuma, 1984:15

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:59

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari pengertian peranan kepolisian, pengertian kepolisian itu sendiri, penegakan hukum, pembunuhan berencana, teman teori-teori tentang pidana dan ppidanaan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan penolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu meliputi bagaimana upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan berencana yang di lakukan oleh teman dekat.

V. PENUTUP

Bab penutup memuat kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diselidiki oleh penulis dalam proposal skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-kaidah pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memlihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan penegakan ide-ide atau konsep tentang keadilan kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya, jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya serta berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu denganmendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan hukumitu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegak hukum tertentu untukmenjamin dan memastikan bahwa suatu aturan

hukum berjalan sebagai seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²¹

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangatlah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Didalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.²²

Menjelaskan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana), menurut pendapat Sudarto bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara sebagai berikut:²³

1. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal yaitu merupakan salah satu upaya penegakan hukum maupun dari segala tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum yang lebih mengutamakan pada pemberantasan setelah terjadi kejahatan yang dilakukan

²¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2007. hlm. 18.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm19.

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986, hlm 113

dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

2. Upaya non Penal (*Preventif*)

Upaya penegakan hukum secara non penal ini merupakan satu upaya pada pencegahan. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana.

B. Pengertian, Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Istilah kepolisian pada mulanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Politea* yang berarti pemerintahan negara. seperti kita ketahui bahwa pada zaman sebelum masehi, di Yunani banyak kota yang di sebut polis. Pada waktu itu pengertian polisi adalah menyangkut segala urusan pemerintahan atau dengan kata lain arti kata polis ini adalah untuk urusan pemerintah. Pengertian polisi ini selalu berubah-ubah menurut perkembangan sifat dan bentuk negara serta pemerintahan.²⁴

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian:

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁴ M. Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi*. Jakarta :Pradaya Paramita. 1991. hlm 31

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang dan menjadi wewenang umum kepolisian.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, polisi adalah:

1. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Anggota badan pemerintah yakni pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.

Istilah kepolisian terkait langsung dengan fungsi kepolisian. Dalam Pasal 2 UU Kepolisian dinyatakan bahwa:

“ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dan pelayanan kepada masyarakat”.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) diatur Pasal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Pemaknaan akan Pelindung, Pengayom, dan pelayanan masyarakat bisa beragam dari babagai tinjauan, namun untuk kesamaan persepsi bagi kita dan langkah bagi kita, pamknaan itu dapat dirumuskan:

1. Pelindung : adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat, sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tenang dan damai.
2. Pengayom : adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat.
3. Pelayanan : adalah anggota POLRI yang setiap langkah pengabdianya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah, dan proporsional.

Pasal-pasal tersebut jelas kiranya bahwa tugas polisi itu ada pada pokoknya meliputi persoalan penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat yaitu:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salahsatu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandain oleh terjaminnya keamanan ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan embina serta mengembangkan profesi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya”.

Tugas polisi menurut Van Vollenhoven dalam bukunya *Staatsrech Overzee*, yang dirumuskan oleh R. Wahjudi dan B. Wiridihardjo yaitu:²⁵

- a. Mengawasi secara pasif terhadap pelaksanaan kewajiban publik warga negara.

²⁵ R. Wahjudi dan B. Wiridihardjo, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Sukabumi : Akabri. Pol, 1975. hlm 12

- b. Menyidik secara aktif terhadap tidak dilaksanakannya kewajiban publik para warga negara.
- c. Memaksa warga negara dengan bantuan Peradilan agar kewajiban-kewajiban publiknya dilaksanakan.
- d. Melakukan paksaan wajar kepada warga negara agar melaksanakan kewajiban-kewajiban publiknya tanpa batuan peradilan.
- e. Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukannya.

Menurut C.H Neiwhius untuk melaksanakan tugas-tugas pokok polisi itu memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu:²⁶

1. Fungsi *Preventif* untuk pencegahan yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi warga negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban, dan ketaatan umur, orang-orang yang harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan dan ketentraman umum.
2. Fungsi *Refresif* atau pengendalian yang berarti bahwa polisi berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelakunya dan menyerahkan kepada penyidikan untuk penghukuman.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002:

²⁶ *Ibid* hlm 16

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik

Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- 1) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian Pasal-pasal di atas jelas kiranya bahwa tugas polisi pada pokoknya meliputi persoalan penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat yakni keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan profesi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya.

Sendirinya akan mencakup keenam lingkungan kuasa tersebut di atas. Fungsi kepolisian khusus berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang atas kuasa Undang-Undang secara khusus ditentukan untuk suatu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian yang khusus dibidangnya dan masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus.

Mengenai pelaksanaan tugas kepolisian dibagi menjadi tiga aspek, yaitu:

1. tugas penegakan hukum
2. tugas pengaturan dan pengawasan
3. tugas pembinaan

Sehubungan dengan metode pelaksanaan tugas polisi seperti uraian diatas, maka tugas polisi dapat dilaksanakan sesudah terjadinya pelanggaran. Yang pertama dikenal sebagai tindakan repressif dan yang kedua dikenal dengan tindakan preventif.

Tindakan repressif polisi adalah mencari keterangan, melacak, menyidik dan menyelidiki tindak pidana yang terjadi. Tindakan ini meliputi dua hal, yaitu:

1. *Justitieel*, yaitu mencari dan menyelidiki suatu tindak pidana, menangkap pelakunya guna diajukan ke pengadilan.
2. *Bestuurlijk*, yaitu mencari dan menyelidiki hal-hal yang langsung dapat menimbulkan tindak pidana.

Adapun tindakan preventif adalah mencegah terjadinya hal-hal yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Tindakan ini meliputi dua hal, yaitu:

1. *Justitieel*, yaitu mencegah secara langsung terjadinya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan tindak pidana.
2. *Bestuurlijk* atau disebut juga tindakan preventif tidak langsung, yaitu mencegah secara tidak langsung hal-hal yang dapat menimbulkan tindak pidana.²⁷

Tugas kepolisian dibidang penegakan hukum, yaitu:

1. Penegakan hukum dibidang Peradilan Pidana (dengan sarana penal)
2. Penegakan hukum dengan sarana non-penal

²⁷ Momo Kelana, Hukum Kepolisian. Jakarta. Gramedia. 1994. hlm.56

Tugas penegakan hukum dibidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas kepolisian, sebagian tugas kepolisian justru terletak diluar penegakan hukum pidana (non-penal). Tugas kepolisian dibidang peradilan pidana hanya terbatas dibidang penyelidikan dan penyidikan, tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan hukum pidana walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya, tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat.

C. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁸ Tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Tindak pidana dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang berwujud secara *in-abstracto* dalam peraturan pidana.

²⁸ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. hlm. 19

Beberapa pengertian dari para pakar hukum mengenai tindak pidana.²⁹ Yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Van Hamel:

Tindak Pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *web* yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

b. Menurut Simons:

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

c. Menurut Wirjono Prodjodikoro:

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

d. Menurut Moeljatno:

Moeljatno berpendapat bahwa Pengertian "*Strafbaarfeit*" dengan memberikan pengertian perbuatan pidana, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁰ Moeljatno juga berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.³¹

²⁹Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Sinar Bakti, 2007. hlm 16

³⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta-Cet VI, Jakarta, 2000, hlm. 56.

³¹ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 10.

Menurut wujud atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat karena bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik atau adil. Diketahui bahwa pengertian tindak pidana (*Strafbaarfeit*) menunjuk kepada unsur- unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;
2. Perbuatan yang bersifat melawan hukum;
3. Perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan; dan
4. Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jenis-Jenis Tindak Pidana terdiri dari 2 (dua) macam yakni Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus, yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lain diluar KUHP sebagai pendukungnya.

a. Tindak Pidana Umum

Tindak Pidana Umum adalah suatu perbuatan yang pengaturannya terdapat dalam KUHP, yang terdiri dari :

1. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum

yang berlaku dalam masyarakat.³² Kaitan ini, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup dilingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.

b. Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Pidana, dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam Pasal 103, yaitu : Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain, misal :

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³²Ninik Widiyanti, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 147

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang.
- h. Undang-Undang Nomor 15 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Terorisme.
- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-Undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Aparat Penegak Hukum, telah melakukan tindakan maksimal dengan memberikan hukuman yang disesuaikan dengan aturan perundang-undangan dengan putusan yang di atas 5 (lima) Tahun Penjara dan denda yang di atas Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang dilakukan hukuman pengganti denda berupa hukuman penjara bagi terdakwa jika tidak mampu membayar berupa denda hukuman.

D. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Mengamati Pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang ditunjukkan terhadap jiwa manusia
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan
- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.³³

Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (*pembunuhan/murder*).

Berdasarkan segi kesengajaan (*dolus*), menurut teori kehendak (*wilsitheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Tindak pidana itu meliputi:

- a. Dilakukan secara sengaja;
- b. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat;
- c. Dilakukan secara terencana;

³³ Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Preveresinya)*, Sinar Grafika. Jakarta. 2000. hlm 19

- d. Keinginan dari yang dibunuh;
- e. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.³⁴

Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar. Yaitu:

- a. Atas dasar unsur kesalahannya

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam bab XIX KUHP;
2. Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur dalam bab XIX KUHP;
3. Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 170, Pasal 351 Ayat 3, dan lain-lain.

- b. Atas dasar obyeknya (nyawa)

Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka tindak pidana terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3(tiga) macam,yaitu:

³⁴ *Ibid.* hlm. 19

1. Tindak pidana terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345
2. Tindak pidana terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, Pasal 342 dan Pasal 343.
3. Tindak pidana terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349.

Tindak pidana terhadap nyawa ini disebut delik materiil yaitu delik yang hanya menyebut suatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam tindakan pidana terhadap nyawa dapat berwujud menebak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang wajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi. Timbulnya tindak pidana materiil sempurna tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atau belum. Apabila karenanya (misalnya membacok) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 *Jo* 53) dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 338. Apabila dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiil ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP) Tindakan pidana materiil yang dalam

rumusannya mencantumkan unsure perbuatan atau tingkah laku. Juga disebutkan pula unsure akibat dari perbuatan (akibat konstitutif), misalnya pada penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tindakan pidana terhadap nyawa yang dilakukan dengan diberi kualitatif sebagai pembunuhan, terdiri dari:

a. Pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur, yaitu:

1. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (*dolus repentinus* atau *dolus impetus*) ditunjukkan dengan maksud agar orang yang bersangkutan mati.
2. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang positif walapun dengan perbuatan yang kecil sekalipun. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang seketika itu juga, atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.

b. Pembunuhan Terkualifikasi

Pembunuhan terkualifikasi diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menyatakan:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan

hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) dalam Pasal 338;
2. Yang (1) diikat, (2) disertai, atau(3) didahului oleh tindak pidana lain;
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
 - a. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
 - b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;
 - c. Dalam hal tertangkap tangan ditunjukan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum dari tindak pidana lain itu.

E. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai nilai keadilan harus disejajarkan berpsangan dengan asas laglitas yang didasrakan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berperinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) meapun

mengenai kesesatan hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.³⁵

Pertanggungjawaban Pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata materiil dan sprituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mecegah atau menggurangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sara hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperehatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.³⁶

Selanjutnya, syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahawa akibat tidak akan terjadinya karena perbuatannya, padahal pandangan itu tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/ dalam caranya melakukan perbuatan.³⁷

³⁵ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

³⁶ *Ibid.* hlm. 23

³⁷ Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1993. hlm. 49

Pertanggungjawaban pidana (*criminal Responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal pidananya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.³⁸

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri dari atas tiga syarat, yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai
- 3) Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.³⁹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. mengingat hal ini sukar untuk

³⁸ *Ibid.* hlm. 50

³⁹ *Ibid.* hlm. 50

dibuktikan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang yang normal bathinya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkinjiwanya tidak normal. Dalam hal ini, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta.

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu :

- a) Syarat Psikiatris yaitau pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnyav atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (Idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus
- b) Syarat Psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu gangguan jiwa yang

timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.⁴⁰

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkal lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan jika melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

⁴⁰ *Ibid. Hlm. 51*

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah hak-hak tersangka.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

Pada penulisan skripsi ini peneliti mengkaji Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi di Polres

Pesawaran). Dengan pengkajian penelitian ini diharapkan dapat mengetahui penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung dan faktor- faktor penghambat penegakan hukum dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung.

B. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari studi lapangan. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dengan mengadakan wawancara, terutama mengenai Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang dilakukan oleh Ibu Kandung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep- konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer:

Yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu, bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Responden

Responden merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara “*purposive sampling*” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu. Adapun sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.	Penyidik Polres Pesawaran	:	1 (satu) orang
2.	Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	:	1 (satu) orang
	Jumlah	:	<hr/> 2 (dua) orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, Penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip buku-buku sampai bahan-bahan dan informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan metode wawancara (*interview*) secara langsung dengan narasumber/rrsponden sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi Data, Yaitu mencari materi data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan yaitu buku-buku atau literatur dan instansi yang berhubungan.
- b. Klasifikasi Data, Yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah penulisan.
- c. Sistematis Data, Yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah pengolahan data selesai dilakukan adalah analisis data. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data yang diperoleh dilakukan melalui analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah yaitu dengan cara menguraikan data yang diperoleh dan menghubungkan satu dengan yang lain agar menjadi suatu kalimat yang tersusun secara sistematis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung sudah dilaksanakan pada tahap aplikasi. Mulai dari Penanganan pada Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemanggilan, penyitaan. Tetapi kepolisian pada kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung ini mengeluarkan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3). surat perintah pemberhentian penyidikan dikeluarkan karena pada kasus ini pelaku dinyatakan mengalami gangguan jiwa sehingga mendapatkan penghapusan pidana sesuai dengan Pasal 44 KUHP, dimana suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat tidak dapat dipidana.
2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pembunuhan anak yang dilakukan oleh orangtua kandung yaitu: faktor penegak hukum yaitu kurangnya penyuluhan, sistem tebang pilih yang masih berlaku, faktor sarana dan prasarana yaitu minimnya fasilitas dari pelapor yang merupakan suami dari pelaku pembunuhan, faktor masyarakat yaitu

keterangan saksi yang terkesan tertutup atau ditutup-tutupi karena takut dalam memberikan kesaksian.

B. Saran

Berdasarkan hasil uraian pembahasan dan kesimpulan, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian diharapkan untuk memulai membuat program –program yang bersifat edukatif sebagai pengetahuan bagi masyarakat yang bersifat pengembangan diri seperti tempat keagamaan, konseling tentang diri dan juga disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat khususnya dalam penanganan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua kandung.
2. Kepolisian diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan, agar tidak terjadi pelaku baru dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua kandung. Masyarakat pun diharapkan memberikan kerjasama yang baik saat terjadi tindakan kriminal seperti segera melapor, kepada polisi dan bersedia menjadi saksi jika mengetahui atau mengalami tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Sinar Bakti.
- Budi Rizki Husin, R. F. 2014. *Studi Lembaga Penegakan Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Chazawi, Adami. 2003. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak pidana, Teori-teori Pemidanaan7 batas berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Garfindo .
- Dani, K. 2004. *Kamus Besar Bahasa indonesia*. Surabaya: Putra Harsa.
- Darwan, P. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dellyana, Shant. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta; Liberty
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Hamzah, Hamdi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradya Pamita.
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta; Pustaka Kartini
- Isyna, Nadhila. 2013. *Mempermudah Hidup Manusia Dengan Teknologi Modern*. Jakarta: Penamadani.
- Kelana, Momo. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Gramedia.
- Kusuma, Hadi. Hilman. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: alumni.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta-Cet VI.
- Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Preveresinya)*, Sinar Grafika. Jakarta; Sinar Grafika
- Muladi. 1995. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP.
- Mulyadi, Lilik. 2013. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: P.T Alumni

- Nawawi, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta; Bina Aksara
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pustaka Magister.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 2012. *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. 2007. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suryana. 1996. *Keperawatan Anak Untuk Siswa*. Jakarta: BGC.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahjudi, R., & B.Wiriodihardjo. 1975. *Pengantar Ilmu Kepolisian*. Sukabumi: Akbari.Pol.
- Widyanti, Ninik. 1978. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta: PT. Pradya Paramita.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Jurnal, Web

Amrullah. 2014. Urgensi Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun (Media Kajian Ilmiah Sosial Politik, Hukum, Agama dan Budaya , Vol. II, 1*.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan)

<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>

<http://www.gresnews.com>